



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 134 / 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2023**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang layak dan sehat;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penanganan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Barito Selatan, perlu dilakukan koordinasi antar lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Bab VI, yang menyebutkan bahwa dalam hal Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, atau Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota telah memiliki Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP), Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL), atau Kelompok Kerja (Pokja) sejenis di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, atau Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota melakukan penggabungan Kelompok Kerja (Pokja) yang telah ada menjadi Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP);

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan;

4. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan Permukiman;

7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

11. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 11/PERMEN/M/2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman;

12. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan di Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2026;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi masing-masing sebagai berikut:
- A. Pembina
1. memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Pokja PKP;
 2. meminta pertanggungjawaban dari Ketua Pelaksana Pokja PKP;
 3. menetapkan Surat Keputusan Pembentukan dan Pembubaran Pokja PKP;
 4. memantau dan mengevaluasi perkembangan/ kemajuan dan capaian hasil pelaksanaan kegiatan Pokja PKP;
 5. memantau dan mengevaluasi kinerja dan eksistensi Tim Pelaksanaan Pokja PKP; dan
 6. mengevaluasi laporan pelaksanaan kegiatan Pokja PKP.
- B. Ketua Pokja
1. memimpin rapat yang diikuti oleh seluruh anggota Pokja PKP;
 2. memberikan pokok-pokok pikiran berupa strategi dan kebijakan Pokja PKP dalam rangka pelaksanaan program/rencana kerja;
 3. mengatur pembagian kerja antar anggota Tim Pelaksanaan dan mobilisasi personil secara seksama dan berbasis kompetensi atau profesionalitas;

4. mewakili Pokja PKP untuk membuat persetujuan/kesepakatan dalam rapat internal; dan
5. menyelenggarakan tertib administrasi dalam tata kelola organisasi, dengan dibantu oleh Tim Sekretariat.

C. Sekretaris

1. memfasilitasi pelaksanaan seluruh kegiatan internal Pokja PKP;
2. membuat pengaturan jadwal dan agenda kerja Pokja PKP;
3. melakukan kegiatan korespondensi yang dibutuhkan oleh Pokja PKP;
4. membuat risalah dan pendokumentasian dalam setiap pertemuan atau rapat organisasi;
5. menyusun laporan-laporan yang diperlukan oleh Pokja PKP; dan
6. mengelola tertib administrasi dan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan Pokja PKP.

D. Anggota (berlaku umum):

1. merumuskan dan mengusulkan segala kebijakan tentang sistem dan mekanisme pelaksanaan program/rencana kerja Pokja PKP;
2. merumuskan dan mengusulkan program/kegiatan berikut anggaran kegiatan Pokja PKP;
3. menyelenggarakan kegiatan yang sudah menjadi program kerja/rencana kerja Pokja PKP yang sudah disepakati;
4. menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan Pokja PKP; dan
5. membangun dan membina hubungan kerja sama yang baik dengan setiap anggota Pokja PKP dan mitra Pokja PKP.

E. Bidang Kebijakan dan Strategi

Koordinasi aspek-aspek penyusunan dan Keterpaduan Kebijakan, Strategi, Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Penyelenggaraan PKP.

F. Bidang Teknis PKP

Koordinasi aspek-aspek teknis pertanahan, perizinan, desain, dan kelayakan teknis serta keterpaduan dan prasarana PKP.

G. Bidang Kelembagaan, Kemitraan dan Informasi

Koordinasi terhadap aspek-aspek kelembagaan, meliputi koordinasi, penyusunan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta membangun kemitraan dengan pihak lain termasuk masyarakat dalam bentuk pemberdayaan dan kerjasama serta mengembangkan basis data dan informasi PKP.

H. Bidang Pemantauan dan Evaluasi

Koordinasi dan pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan PKP, meliputi pengukuran kinerja dan penentuan parameter standar PKP.

I. Sekretariat

1. menyiapkan pelaksanaan rapat-rapat internal kelompok kerja pembangunan perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi kota;
2. melakukan pengolahan dan menganalisa data kemajuan pelaksanaan pembangunan perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi kota melalui sistem informasi berbasis web;
3. menghimpun bahan laporan kerja terkait bidang tugas kelompok kerja pembangunan perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi kota serta menyusun laporan Pokja secara berkala kepada Ketua; dan
4. menyiapkan laporan kerja perkembangan pelaksanaan pembangunan perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi kota.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Barito Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 17 Maret 2023

PJ. BUPATI BARITO SELATAN,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Tengah.
Up. Ketua Pokja PKP Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I di Palangka Raya.
3. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
5. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
6. Kepala Dinas PERKIMTAN Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
8. Masing-masing pejabat yang bersangkutan.
9. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45 / 134 /2023
TANGGAL : 17 Maret 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN BARITO
SELATAN TAHUN 2023.

SUSUNAN KEANGGOTAAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2023

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM POKJA
(1)	(2)	(3)
1.	Pj. Bupati Barito Selatan	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kab. Barito Selatan	Ketua Pokja
3.	Kepala BAPPEDA Kab. Barito Selatan	Sekretaris
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kab. Barito Selatan	Anggota
5.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Barito Selatan	Anggota
6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan	Anggota
7.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Selatan	Anggota
8.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Barito Selatan	Anggota
9.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan	Anggota
10.	Kepala Dinas KOMINFO Kab. Barito Selatan	Anggota
11.	Kepala BPKAD Kab. Barito Selatan	Anggota
12.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Barito Selatan	Anggota
13.	Kepala Pelaksana BPBD Kab. Barito Selatan	Anggota
14.	Kepala Kantor BPS Barito Selatan	Anggota
15.	Kepala Kantor ATR/BPN Kab. Barito Selatan	Anggota
BIDANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI		
16.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan SETDA Kab. Barito Selatan	Anggota
17.	Sekretaris BAPPEDA Kab. Barito Selatan	Anggota

18.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada BAPPEDA Kab. Barito Selatan	Anggota
19.	Kepala Bidang Litbang, Perencanaan Program dan Pengendalian pada BAPPEDA Kab. Barito Selatan	Anggota
20.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan	Anggota
BIDANG TEKNIS PKP		
21.	Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas PERKIMTAN Kab. Barito Selatan	Anggota
22.	Kepala Bidang Perumahan pada Dinas PERKIMTAN Kab. Barito Selatan	Anggota
23.	Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman pada Dinas PUPR Kab. Barito Selatan	Anggota
24.	Kepala Bidang Bangunan dan Pengembangan Permukiman pada Dinas PUPR Kab. Barito Selatan	Anggota
25.	Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas PUPR Kab. Barito Selatan	Anggota
26.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Selatan	Anggota
27.	Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Selatan	Anggota
28.	Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas PERKIMTAN Kab. Barito Selatan	Anggota
29.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada DPMPTSP Kab. Barito Selatan	Anggota
30.	SYARIF AGUNG, S.Hut / Perencana Ahli Muda pada BAPPEDA Kab. Barito Selatan	Anggota
31.	ELIA PATRIA, S.Hut / Perencana Ahli Muda pada BAPPEDA Kab. Barito Selatan	Anggota
32.	IRMA MARLINA, S.Hut., M.M / Perencana Ahli Muda pada BAPPEDA Kab. Barito Selatan	Anggota
BIDANG KELEMBAGAAN, KEMITRAAN DAN INFORMASI		
33.	Kepala Bagian Hukum SETDA Kab. Barito Selatan	Anggota
34.	Kepala Bagian Organisasi SETDA Kab. Barito Selatan	Anggota

35.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan SETDA Kab. Barito Selatan	Anggota
36.	Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi pada Dinas KOMINFO Kab. Barito Selatan	Anggota
37.	Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelembagaan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Kab. Barito Selatan	Anggota
BIDANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI		
38.	Kepala Bidang Litbang, Perencanaan Program dan Pengendalian pada BAPPEDA Kab. Barito Selatan	Anggota
39.	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA Kab. Barito Selatan	Anggota
40.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas PERKIMTAN Kab. Barito Selatan	Anggota
41.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Selatan	Anggota
42.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan	Anggota
43.	NIRWANTO,ST.MT / Perencana Ahli Muda pada Dinas PUPR Kab. Barito Selatan a.n.	Anggota
44.	ANUNG PURWANTO, S.AP.,MM / Perencana Ahli Muda pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Kab. Barito Selatan	Anggota
45.	OCTAVIANUS BABOE, ST / Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas PERKIMTAN Kab. Barito Selatan	Anggota
46.	SURIA ADMAJA, SE / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas PERKIMTAN Kab. Barito Selatan	Anggota
47.	NUGRAHU WAHYADIATMIKA, SP / Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas PUPR Kab. Barito Selatan	Anggota
48.	DANI KRISTIAN, ST / Teknik Penyehatan Lingkungan pada Dinas PUPR Kab. Barito Selatan	Anggota
49.	RITAYUNIATI, ST / Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Selatan	Anggota

SEKRETARIAT POKJA PKP KAB BARITO SELATAN		
50.	MUARIFIANI / Fungsional Umum pada BAPPEDA Kab. Barito Selatan	Ketua
51.	DEDY JUARI, A. Md / Fungsional Umum pada BAPPEDA Kab. Barito Selatan	Anggota
52.	THEOFANIUS B.M, S.E / Perencana Ahli Pertama pada BAPPEDA Kab. Barito Selatan	Anggota
53.	SONY HERLY, ST / Penataan Ruang Ahli Pertama pada Dinas PERKIMTAN Kab. Barito Selatan	Anggota
54.	PRIANUDIN / Fungsional Umum pada Dinas PERKIMTAN Kab. Barito Selatan	Anggota
55.	M. SIRKATUT TULABP, S.Ikom / Tenaga Kontrak pada Dinas PERKIMTAN Kab. Barito Selatan	Anggota
56.	BENY HERMAWAN, S.Pd / Tenaga Kontrak pada Dinas PERKIMTAN Kab. Barito Selatan	Anggota



Rj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA